



## BUPATI GRESIK

Gresik, 31 Mei 2017

Kepada..

Yth. Sdr. Pimpinan Perusahaan  
se Kabupaten Gresik

di-

**GRESIK**

Nomor : 560/ 977 /437.58/2017  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Tunjangan Hari Raya  
Keagamaan Tahun 2017

### SURAT EDARAN

Dalam rangka menghadapi Hari Raya Keagamaan tahun 2017 agar tercipta suasana hubungan kerja yang harmonis dan kondusif di tempat kerja, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di perusahaan serta Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Tanggal 29 Mei 2017 Nomor 560/2351/031/2017 Perihal Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2017, maka bersama ini diminta perhatian Saudara untuk hal – hal sebagai berikut :

1. Memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 ( satu ) bulan secara terus menerus atau lebih;
2. Besarnya Tunjangan Hari Raya Keagamaan ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Bagi Pekerja/Buruh yang masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 (satu) bulan Upah:

- b. Bagi Pekerja/Buruh yang masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, diberikan secara proporsional sesuai masa kerja, dengan perhitungan :

$$\frac{\text{Masa kerja}}{12} \times 1 \text{ (satu) bulan upah}$$

3. Apabila nilai Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan yang tertuang dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama atau kebiasaan yang telah dilakukan, lebih besar dari pada ketentuan tersebut di atas maka Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan yang dibayarkan kepada pekerja/buruh sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan (PP), perjanjian kerja bersama (PKB) atau kebiasaan yang telah dilakukan;
4. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 dan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 6 Tahun 2016, Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan wajib dibayarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan;
5. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 6 Tahun 2016, pengusaha yang terlambat membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan kepada Pekerja/Buruh akan dikenakan denda sebesar 5 % (lima persen) dari total nilai THR Keagamaan dan harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban Pengusaha untuk membayar;
6. Bagi Perusahaan yang menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaannya kepada perusahaan lain Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/buruh (PPJP), Perusahaan Penerima Pemborongan (PPP) agar mengawasi pelaksanaan pemberian THR pada pekerja/buruh perusahaan PPJP;

7. Guna mengantisipasi arus mudik lebaran bagi perusahaan yang selama ini sudah menyediakan angkutan mudik lebaran bagi pekerja setiap tahunnya dapat meneruskannya dan bagi perusahaan yang belum dapat menyediakan, diharapkan dapat menyediakan sesuai dengan kemampuan perusahaan;
8. Apabila terjadi perselisihan menyangkut besarnya Tunjangan Hari Raya (THR), supaya terlebih dahulu diselesaikan secara Bipartit dan jika tidak ada kesepakatan maka diminta segera melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja.

Demikian untuk dilaksanakan dan atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

  
Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si

**Tembusan disampaikan kepada:**

- Yth. 1. Gubernur Jawa Timur di Surabaya  
2. Kepala Disnakertransduk Prop. Jawa Timur  
3. Ketua DPRD Kab. Gresik di Gresik  
4. Kepala Disnaker Kab. Gresik di Gresik  
5. Kapolres Gresik di Gresik  
6. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Gresik di Gresik  
7. Ketua DPK APINDO Gresik di Gresik  
8. Ketua DPC SP/SB Kab. Gresik di Gresik